

# Penguatan Legalitas Warung Sashena: Menuju Bisnis Kuliner yang Berkelanjutan dan Terpercaya

Angelia Salvana Sagita<sup>1</sup>, Lailatul Zahra<sup>2</sup>, Nur Zahrotus Safara<sup>3</sup>, Nur Kholidah Maula<sup>3</sup>,  
M. Asrofi Zamzami<sup>5</sup>, Nafia Ilhama Qurratu'aini<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

<sup>1</sup> angeliasalvana71@gmail.com, <sup>2</sup> zlailatul447@gmail.com, <sup>3</sup> zahrotussafara@gmail.com, <sup>4</sup> nurkholidahmaula529@gmail.com,  
<sup>5</sup> zaammiasrofi@gmail.com, <sup>6</sup> nafia404.mnj@unusida.ac.id

## Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM Warung Sashena yang menawarkan berbagai jenis Nasi Goreng merupakan langkah untuk memperkuat legalitas usaha serta meningkatkan daya saing. Melalui pendampingan dan bimbingan dalam proses pembuatan NIB, pemilik UMKM dapat menyadari keuntungan yang diperoleh, seperti kemudahan dalam mengelola kebijakan usaha dan peningkatan kepercayaan dari pelanggan. Dengan memiliki NIB, UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan stabilitas usaha, serta menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Pendampingan dilakukan dengan metode langsung kepada pemilik usaha pada hari Sabtu, 22 November 2025. Wawancara diadakan dengan Wahyu Dimas, pemilik Warung Sashena yang berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pendampingan di Warung Sashena berhasil mendapatkan NIB, pelaku juga belajar tentang izin berdasarkan risiko, pentingnya legalitas untuk akses pasar dan kepercayaan pelanggan, serta cara menggunakan fitur OSS. Kegiatan ini efektif meningkatkan pemahaman UMKM mengenai literasi digital dan perizinan. Sekarang, Warung Sashena memiliki legalitas usaha yang memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan secara resmi dan berkelanjutan. Pentingnya memiliki NIB di lingkungan UMKM harus terus didorong melalui sosialisasi dan pendampingan agar lebih banyak pelaku usaha memahami proses dan manfaatnya. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

**Kata Kunci:** *UMKM, Legalitas Usaha, Online Single Submission (OSS), Pendampingan, Nomor Induk Berusaha (NIB)*

## Sitasi:

Sagita, A. S., Zahra, L., Safara, N. Z., Maula, N. K., Zamzami, M. A., & Qurratu'aini, N. I. Penguatan Legalitas Warung Sashena: Menuju Bisnis Kuliner yang Berkelanjutan dan Terpercaya. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 42–46. <https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.362>

## Artikel Info

*Received:* 5 Desember 2025

*Accepted:* 01 Januari 2026

---

## Pendahuluan

UMKM adalah salah satu komponen penting dalam ekonomi Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, banyak UMKM yang belum memiliki bahkan memahami legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas resmi dalam sistem izin usaha. Legalitas ini sangat penting agar pelaku UMKM dapat menjalankan bisnis secara resmi dan mendapatkan akses ke fasilitas pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, “legalitas usaha adalah fondasi bagi UMKM untuk tumbuh berkelanjutan dan masuk dalam ekosistem usaha formal” (KemenKopUMKM, 2023).

Salah satu faktor penting dalam memperkuat UMKM adalah adanya kepemilikan legalitas usaha yang memberikan pengakuan dari segi hukum serta jaminan dalam melakukan kegiatan bisnis. Legalitas ini memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan dana, ikut program pemerintah, dan memperluas jaringan bisnis mereka. OSS diperkenalkan oleh pemerintah sebagai cara untuk mempermudah proses perizinan, sehingga pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala akibat birokrasi yang rumit. OSS merupakan sistem perizinan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses legalitas agar UMKM bisa cepat, transparan, dan terintegrasi dalam mendapatkan izin usaha. Oleh karena itu, NIB yang merupakan hasil utama dari OSS menjadi bukti legalitas yang harus dimiliki oleh setiap UMKM (Kusnadi & Hartati, 2021).

Melihat keadaan tersebut, kegiatan pemberdayaan ini sangat dibutuhkan karena banyak UMKM, termasuk Warung Sashena, belum sepenuhnya mengerti betapa pentingnya legalitas usaha serta prosedur untuk membuat NIB melalui OSS. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang digitalisasi menjadikan pendampingan secara langsung sangat penting agar UMKM bisa mengurus legalitasnya dengan baik, terlibat dalam ekosistem usaha formal, dan meningkatkan daya saing mereka. Pendampingan UMKM tidak hanya membantu pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga memberikan efek langsung pada peningkatan kapasitas usaha dan akses ke pasar. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat memperluas peluang bisnis, mendapatkan dukungan dari pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan di mata konsumen.

## Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah metode kualitatif melalui pengumpulan data dan wawancara yang mencakup beberapa langkah yang disusun untuk memastikan proses pendampingan berlangsung dengan baik, dengan pelaku UMKM yaitu Wahyu Dimas sebagai pemilik Warung Sashena yang menyediakan berbagai menu Nasi Goreng. Langkah pertama adalah observasi awal, yaitu melakukan survei lapangan untuk meminta perizinan kepada Wahyu Dimas selaku pemilik usaha agar Tim Pengabdian dapat melakukan pendampingan. Kemudian dilanjutkan wawancara untuk mengetahui kebutuhan, hambatan, serta pemahaman pelaku usaha terkait legalitas dan cara pengurusan NIB. Edukasi dan sosialisasi merupakan tahap di mana tim pengabdian menyampaikan informasi tentang pentingnya legalitas usaha, peran OSS, keuntungan NIB, serta cara pendaftarannya.

Pada langkah kedua, dilakukan pendampingan secara langsung, yang mencakup pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi informasi, hingga proses akhir pendaftaran NIB. Pendampingan ini dilakukan secara bertahap agar pemilik UMKM dapat memahami setiap langkah yang diambil. Langkah terakhir adalah pengurusan dan penyerahan NIB, di mana tim membantu menyelesaikan proses registrasi hingga NIB diterbitkan secara resmi dan diserahkan kepada pemilik usaha sebagai bukti legalitas yang sah. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memperoleh legalitas dan memahami prosesnya, sehingga mereka dapat melakukan pengurusan perizinan secara mandiri di masa depan.

## Hasil dan Pembahasan

### Edukasi dan Sosialisasi

NIB sebagai identitas resmi dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya NIB maupun cara pengurusannya. Oleh karena itu, langkah pertama sosialisasi yang dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memahami dan mengurus NIB melalui metode observasi dan pendekatan langsung kepada pelaku usaha yaitu Wahyu Dimas pemilik Warung Sashena yang berlokasi di Desa Karangrejo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan. Hasil pendampingan ini menyatakan bahwa NIB sangat diperlukan karena kurangnya pengetahuan terutama dari pelaku UMKM yang masih minim edukasi legalitas usaha. Menurut Qurratu'aini et al. (2023) juga membuktikan respon positif pelaku UMKM terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai legalitas usaha melalui NIB.

Selain materi mengenai legalitas, kami sebagai tim pendamping juga memberikan penjelasan terkait sistem OSS sebagai platform utama yang digunakan untuk mengurus perizinan usaha. Pemilik Warung Sashena diberikan pemahaman sistem layanan perizinan berusaha yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha mengurus legalitas secara digital. Penjelasan meliputi beberapa aspek utama, yaitu yang pertama Fungsi OSS diantaranya, menjadi platform resmi untuk pembuatan NIB dan izin usaha lainnya, menggabungkan berbagai layanan perizinan dari kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah, memudahkan pengusaha dalam memperbarui data usaha mereka secara mandiri, menjadi pusat informasi legalitas usaha dalam satu sistem yang terintegrasi.

Selanjutnya, yang kedua, manfaat OSS bagi UMKM yaitu antara lain, proses perizinan berlangsung lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan banyak dokumen fisik, pengusaha dapat menggunakan layanan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet, memberikan kepastian hukum melalui penerbitan NIB sebagai identitas resmi bagi usaha, mempermudah UMKM dalam mengakses program pemerintah, pendanaan, dan peluang pasar. Setelah pelaku usaha dapat memahami pentingnya NIB, kami sebagai Tim Pengabdian dan pendampingan akan meminta data diri yang diperlukan, agar proses pembuatan NIB dapat berjalan dengan lancar, sesuai prosedur yang berlaku. Dengan memahami fungsi dan manfaat sistem OSS, pelaku usaha seperti pemilik Warung Sashena dapat lebih mudah mengakses layanan perizinan yang diperlukan untuk perkembangan usaha mereka (Hidayah & Airawaty, 2023).

### Pendampingan NIB

Tahapan kedua pendampingan pembuatan NIB dimulai dengan proses identifikasi dokumen dan informasi dasar yang diperlukan dari Wahyu Dimas selaku pemilik Warung Sashena. Pada tahap ini, tim pendampingan memberikan penjelasan mengenai pentingnya kelengkapan data agar proses legalisasi usaha melalui sistem OSS dapat berjalan dengan lancar. Wahyu Dimas kemudian dimintai menyiapkan dokumen berupa Kartu tanda penduduk (KTP), Nomor telepon aktif serta alamat email yang akan digunakan untuk pembuatan akun OSS (Wulandari & Budiantara, 2022). Setelah dokumen tersebut disiapkan, tim pendampingan akan membantu Wahyu Dimas dalam mengisi formulir pendaftaran di platform OSS untuk mendapatkan NIB.


Selain itu proses pendampingan juga mendata informasi usaha seperti nama usaha, lokasi usaha, jenis, dan bentuk usaha serta kategori aktivitas usaha yang dijalankan. Setelah dokumen dan data tersebut diterima, tim pendampingan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data sebelum diinput kedalam sistem OSS. Tahap ini tidak hanya bertujuan melengkapi persyaratan administratif, tetapi juga membangun pemahaman bagi pemilik usaha mengenai pentingnya dokumen legalitas untuk berkelanjutan usaha kedepannya. Pendekatan yang komunikatif dan pendampingan langsung membantu pelaku UMKM lebih mudah memahami proses pendaftaran serta meningkatkan kesiapan mereka dalam memasuki sistem perizinan digital pemerintah (Nala et al., 2025).

Proses pendampingan pembuatan NIB dimulai dengan tahap persiapan data. Pada tahap ini, pelaku usaha memastikan seluruh informasi dan dokumen yang diperlukan telah tersedia, seperti KTP, nomor ponsel aktif, alamat email, nama dan alamat usaha, jenis usaha, serta kode KBLI yang sesuai. Setelah semua data siap, proses berlanjut ke pembuatan akun pada sistem OSS. Pelaku usaha diarahkan untuk mengakses situs OSS melalui alamat <https://ui-login.oss.go.id>. Pada halaman tersebut, pengguna memilih menu "Daftar" yang terletak di bagian kanan atas, kemudian memilih kategori "UMKM" dan menentukan jenis pelaku usaha yang sesuai. Selanjutnya, pengguna mengisi nomor telepon dan alamat email aktif, kemudian memastikan bahwa keduanya sudah benar sebelum menekan tombol untuk mengirim kode verifikasi. Setelah menerima kode verifikasi enam digit melalui email, pengguna memasukkannya ke kolom yang tersedia.

Tahap berikutnya adalah pengisian nama lengkap sesuai E-KTP dan pembuatan kata sandi untuk akun OSS. Setelah seluruh data diverifikasi, pengguna menekan tombol "Konfirmasi", kemudian melengkapi data diri seperti NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sesuai identitas. Jika seluruh data telah benar, pengguna menekan "Daftar", dan sistem akan secara otomatis mengirimkan username serta password ke email yang terdaftar. Akun tersebut kemudian sudah dapat digunakan untuk login ke dalam sistem OSS.

Setelah akun OSS aktif, proses pembuatan NIB dapat dimulai dengan membuka situs <https://oss.go.id> dan memilih menu "Masuk". Pengguna memasukkan username atau email beserta kata sandi, kemudian melengkapi kode captcha. Pada menu utama bagian atas, pengguna mengakses menu "Perizinan Berusaha" dan memilih "Permohonan Baru". Di tahap ini, seluruh informasi terkait pelaku usaha, bidang usaha, rincian kegiatan, serta produk atau jasa diisi secara lengkap. Jika termasuk jenis usaha yang membutuhkan dokumen lingkungan, pengguna dapat melengkapi persyaratan tersebut melalui situs <https://amdalnet.kemlnh.go.id>. Setelah memastikan seluruh data sudah sesuai, pengguna mencentang persetujuan mandiri dan meninjau draft izin yang ditampilkan oleh sistem. Ketika semua langkah telah selesai, sistem akan menampilkan opsi dokumen yang dapat dicetak (Kisworo et al., 2023).

Pada tahap akhir, pengguna memilih tombol cetak NIB berwarna biru. Dokumen NIB akan terbuka dalam format PDF, dan pengguna dapat mengklik ikon print di pojok kanan atas untuk mencetak atau menyimpan dokumen tersebut. Dengan demikian, proses pembuatan Nomor Induk Berusaha selesai dan pelaku usaha resmi memiliki identitas perizinan yang diperlukan. Berikut merupakan dokumentasi proses pengisian data untuk melengkapi proses pembuatan NIB.



Gambar 1. Proses Pengisian Data NIB

## Penyerahan NIB

Tahap penyerahan NIB adalah langkah akhir setelah proses pendampingan untuk membuat legalitas melalui OSS selesai. Dalam tahap ini, tim pengabdian menyerahkan dokumen NIB kepada Wahyu Dimas selaku pemilik Warung Shashena sebagai tanda bahwa usaha tersebut telah resmi terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Selain menyerahkan dokumen, tim juga menjelaskan kegunaan NIB, tanggung jawab pelaku usaha setelah mendapatkan izin, dan cara

memanfaatkan legalitas tersebut untuk pengembangan usaha. Dibawah ini terlampir dokumentasi Penyerahan NIB sebagai bentuk tahapan akhir pendampingan legalitas usaha melalui sistem OSS yang menyatakan Warung Shasena telah resmi diakui oleh pemerintah.



Gambar 2. Penyerahan NIB



Gambar 3. Bukti Dokumen NIB

Pelaksanaan tahap ini sangat penting agar pelaku UMKM benar-benar mengerti manfaat NIB serta dapat menggunakan dokumen itu untuk mendapatkan akses permodalan, mengikuti program pembinaan dari pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

## Kesimpulan

Pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB pada Warung Shasena menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM dapat dicapai ketika edukasi, bimbingan teknis, dan asistensi digital dilakukan secara terstruktur. Proses yang meliputi observasi, wawancara, pengenalan sistem OSS, hingga pendaftaran NIB memberikan gambaran bahwa hambatan utama UMKM bukan terletak pada kerumitan perizinan, tetapi pada minimnya pengetahuan mengenai manfaat legalitas, kurangnya literasi digital, dan ketidaktahuan mengenai prosedur administrasi modern.

Melalui pendampingan ini, pemilik Warung Shasena tidak hanya berhasil memperoleh NIB sebagai bukti legalitas resmi usaha, tetapi juga mengalami peningkatan pemahaman terhadap konsep perizinan berbasis risiko, fungsi OSS, serta pentingnya validitas data usaha. Proses tersebut membuka peluang usaha yang lebih luas, seperti akses pendanaan, partisipasi dalam program pemberdayaan pemerintah, dan peningkatan kredibilitas di mata konsumen. Keberhasilan pendampingan ini menegaskan bahwa legalitas bukan hanya dokumen administratif, tetapi fondasi keberlanjutan usaha. Ketika UMKM memahami cara kerja sistem perizinan digital, mereka mampu memasuki ekosistem usaha formal dan bersaing lebih sehat dalam pasar yang dinamis. Dengan demikian, program pendampingan legalitas seperti ini perlu terus diperluas agar semakin banyak pelaku UMKM dapat meraih kemandirian administrasi, memperkuat struktur usaha, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan dukungan dalam penulisan artikel ini, Serta kepada tim pelaksana pengabdian yang telah menyelesaikan kegiatan ini hingga akhir.

## Referensi

- Hidayah, S. N., & Airawaty, D. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission di UMK Mamah Dedeh Kitchen dan Zulich Clean and Care. *Jurnal Maneksi*, 12(4), 776-782. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.1940>
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2023). *Laporan Tahunan KemenKopUMKM*. Jakarta: KemenKopUMKM.
- Kusnadi, A., & Hartati, N. (2021). Implementasi OSS dalam Percepatan Perizinan Usaha UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(3), 145–156. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926>
- Kisworo, D. N. R., Ariansyah, J., Budiningsih, F. I., Prameswari, M. D., Devianti, H. N. I., & Pradhita, N. I. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) UMKM di Kelurahan Bendo. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i2.264>
- Nala, D. P., Hikmah, F., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Formal: Pendampingan NIB Pada Warkop Cak Koyek di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 30–34.

- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur., Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>